

---

## Kudeta Militer di Myanmar dan Prinsip Non-Intervensi ASEAN

**Abdur Rozak**

Universitas Budi Luhur

E-mail: [2043501275@student.budiluhur.ac.id](mailto:2043501275@student.budiluhur.ac.id)

---

### Article History:

Received: 21 Desember 2023

Revised: 31 Desember 2023

Accepted: 03 Januari 2023

**Keywords:** *Coup d'etat,  
Military, Non-interference*

**Abstract:** *This article explains the Military Coup in Myanmar and the ASEAN Non-Intervention Principles. This research uses literature study. The conflict resolution mechanism in ASEAN is in accordance with the principles of the ASEAN charter, in which the principle of non-intervention is the main basis for resolving conflicts that occur in its member countries. However, in its development the principle of non-intervention became rigid and actually sabotaged joint efforts to defend human rights in these countries, including in the case of this coup conflict.*

---

## PENDAHULUAN

Suatu negara tidak pernah lepas dari masalah internal dan eksternal. Permasalahan suatu negara bisa menjadi masalah yang tidak mempengaruhi gejala internasional, tetapi juga dapat menjadi masalah yang mengganggu ketertiban dan perdamaian internasional. Masalah dapat muncul di suatu negara karena kepentingan politik negara tersebut atau bahkan karena tujuan pribadi atau golongan. Untuk mencapai kepentingan dan tujuan tersebut, seringkali timbul konflik yang dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti konflik internal politik, krisis, agama, ekonomi dan sosial budaya. Terjadinya konflik akan berakibat terganggunya sistem keamanan dan ketertiban dalam suatu negara. Salah satu ancaman konflik yang terjadi adalah campur tangan militer yang berdampak pada tindakan kudeta. Namun, prinsip non-intervensi dalam perkembangannya berubah menjadi kaku dan justru menyabotase upaya-upaya bersama untuk membela hak asasi manusia di negara-negara tersebut, termasuk dalam kasus konflik kudeta ini.

Kudeta adalah sebuah tindakan penggulingan kekuasaan terhadap penguasa dengan cara yang tidak sah bahkan brutal, perebutan kekuasaan secara inskonstitusional, penggulingan kekuasaan sebuah pemerintahan negara dengan penyerangan melalui tindakan strategis, taktis, politis, legitimasi pemerintahan selanjutnya bermaksud untuk menerima penyerahan kekuasaan dari pemerintahan yang digulingkan. Kudeta akan berhasil jika terlebih dahulu dapat melakukan konsolidasi dalam membangun adanya legitimasi sebagai kesepakatan dari rakyat dan mendapatkan dukungan dari pihak sipil dan militer. Kudeta adalah sebuah kunci bagi seorang perwira militer untuk merebut kekuasaan negara yang kemudian peristiwa itu disebut kudeta militer. Hal semacam ini dilakukan berdasarkan keadaan negara yang keadaannya sedang memburuk secara ekonomi dan politik seperti korupsi oleh pejabat pemerintah, pemberontakan, kenaikan tingkat inflasi, meningkatnya jumlah pengangguran, dan adanya wabah penyakit yang mengakibatkan situasi negara menjadi tidak terkendali. Biasanya kudeta militer digunakan saat ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang sedang berkuasa tumbuh (Yasa, 2022).

Militer memainkan peran besar dalam mengatur dinamika politik Negara. Di dalam negeri, peran militer sangat penting sebagai pelindung negara dari berbagai ancaman eksternal maupun dari internal yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan negara. Hubungan militer dengan

sipil dapat diartikan bahwa militer dibentuk untuk membantu dan mendukung pemerintahan sipil dengan tujuan utama yaitu untuk bertempur sebagai alat pertahanan negara. Namun di negara-negara berkembang, militer mencampuri urusan dalam pemerintahan sah yang sedang berkuasa, sehingga pemerintahan yang sedang berkuasa selalu bekerja sama dengan militer untuk menjaga stabilitas dan keamanan serta mencapai tujuan suatu negara di bidang ekonomi dan sosial masyarakat.

Beberapa negara mengalami peristiwa politik tersebut, baik yang berhasil maupun tidak berhasil. Suatu negara yang pernah mengalami kudeta militer, dapat diasumsikan telah memiliki pengalaman dan proses kenegaraannya sendiri dibandingkan dengan peristiwa politik lainnya, sehingga tidak mudah bagi suatu negara dalam mencapai posisinya hingga sampai saat ini. Kudeta adalah bentuk dari intervensi militer dalam urusan politik. Jika dikaitkan dengan pelaksanaan demokrasi, kudeta merupakan bukti kemunduran bagi perkembangan demokrasi di suatu Negara. Inti dalam masalah ini adalah proses demokrasi di Myanmar yang terganggu oleh intervensi militer serta hubungan sipil dan militer. Myanmar atau yang dikenal dengan Republic of Myanmar, merupakan salah satu negara yang sebagian besar perjalanannya ditandai oleh gejolak konflik internal, baik secara politik, sosial maupun ekonomi. Masalah yang terjadi di Myanmar sebagian besar disebabkan oleh adanya ketidakstabilan politik yang merupakan latarbelakangi akibat pemerintahan rezim otoriter di Myanmar. Pada tahun 1962, Jenderal Ne Win memimpin kudeta yang sukses menggulingkan pemerintah demokratis Myanmar di bawah pimpinan Perdana Menteri U Nu. Menurut Jenderal Ne Win, kudeta yang dilakukan “tanpa pertumpahan darah” itu dilatarbelakangi oleh berbagai kekhawatiran, terutama masalah ekonomi dan kemungkinan adanya potensi disintegrasi di Myanmar. Namun, situasi ekonomi Myanmar yang memburuk setelah kudeta militer tahun 1962 menyebabkan kerusuhan dan protes sipil besar-besaran pada tahun 1988, atau yang dikenal sebagai *The Uprising of 8888* (Hanifaturahmi, Saudi, & Chaarnaillan, 2022).

Kudeta pada tahun 1988 kembali diprakarsai oleh junta militer Myanmar (Tatmadaw), setelah periode kerusuhan dan demonstrasi yang meluas selama lima bulan lamanya yang berlangsung sejak bulan Mei hingga Agustus 1988 dan menyerukan pengunduran diri rezim militer. Pada bulan September 1988, Tatmadaw, yang dipimpin oleh Jenderal Saw Maung, berhasil mengambil alih pemerintahan, memberlakukan darurat militer dan menanggapi kerusuhan sipil secara militer. Kekerasan yang diakibatkan kerusuhan anti kudeta diperkirakan telah menewaskan hingga 3.000 orang dan dianggap sebagai kekerasan militer terburuk dalam sejarah Myanmar. Pemerintah sipil Myanmar dibentuk pada tahun 2010 setelah pemilihan parlemen, dan pada akhir tahun 2011 reformasi bertahap di berbagai bidang juga dilaksanakan. Reformasi besar-besaran ini meliputi bidang ekonomi, politik, dan hak asasi manusia, yang ditandai dengan pembebasan Aung San Suu Kyi dan pembentukan Komnas HAM. Namun, kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing pada 1 Februari 2021 kembali mengakhiri 10 tahun pemerintahan sipil di Myanmar (Aini, 2021).

Pada 1 Februari 2021, Tatmadaw melakukan kudeta yang menggulingkan pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Pengambilalihan militer terjadi beberapa bulan setelah kemenangan telak NLD dalam pemilu November 2020, yang memenangkan 396 dari 476 kursi di parlemen. Pihak Tatmadaw menentang hasil pemilihan, mengklaim telah terjadi kecurangan selama pemilihan dan menyerukan pemilihan ulang. Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint dan para pemimpin NLD lainnya ditangkap, kemudian ditempatkan sebagai tahanan rumah dan kekuasaan saat ini berada di tangan Jenderal Min Aung Hlaing. Keadaan darurat di Myanmar berlangsung selama satu tahun tetapi kemudian diperpanjang hingga Agustus 2023. Tatmadaw mengumumkan bahwa pemilihan umum yang bebas dan adil akan

---

diadakan setelah berakhirnya keadaan darurat.

Kudeta tersebut memicu gelombang protes besar-besaran oleh berbagai kelompok masyarakat Myanmar yang menyatakan penentangan mereka terhadap kudeta tersebut dan menuntut untuk pemulihan demokrasi. Berbagai bentuk demonstrasi telah dilakukan seperti demonstrasi di jalanan, melalui media sosial, hingga melakukan aksi mogok kerja massal sebagai bentuk “mogok senyap”. Untuk meredam protes, Tatmadaw memberlakukan aturan jam malam, pemutusan jaringan internet untuk membatasi akses informasi di dunia maya, membatasi kerumunan, melakukan pengerahan kendaraan lapis baja, dan menggunakan kekerasan seperti peluru karet, gas air mata, dan peluru tajam untuk membubarkan massa.

Komunitas internasional berbondong-bondong berkumpul untuk mengecam Tindakan Junta Militer. Kritik juga datang dari negara-negara anggota PBB dan juga negara anggota-anggota ASEAN. ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara yang diharapkan mampu menyelesaikan konflik di Myanmar juga belum bisa berbuat banyak. Hal ini karena ASEAN tersandera oleh doktrin dan prinsip non-intervensi (*non-interference principle*) urusan dalam negeri masing-masing negara yang harus dihormati. Mekanisme penyelesaian konflik di ASEAN sesuai dengan prinsip-prinsip piagam ASEAN, dimana prinsip non-intervensi menjadi dasar utama dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di negara anggotanya. Demikian juga dengan Indonesia dan Myanmar yang tetap menganut prinsip non-intervensi yaitu melarang negara-negara anggota mencampuri urusan dalam negeri anggota ASEAN lain. Bagi negara-negara anggota ASEAN, prinsip non-intervensi merupakan jaminan keamanan, kedaulatan, dan kebebasan dalam hubungan dengan negara tetangga. Namun, prinsip non-intervensi dalam perkembangannya berubah menjadi kaku dan justru menyabotase upaya-upaya bersama untuk membela hak asasi manusia di negara-negara tersebut, termasuk dalam kasus konflik kudeta ini (Pardede, 2021).

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan metode studi literatur/ studi Pustaka. Studi Pustaka adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain. Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasar masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Selain itu seorang peneliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Selain itu seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya. Dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya (Purwono, Studi Kepustakaan, 2008).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Indonesia dan Myanmar adalah dua dari sebelas negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Kedua negara memiliki banyak kesamaan secara historis dan budaya. Secara historis, hubungan Indonesia-Myanmar dimulai jauh sebelum kemerdekaan, dan fakta sejarah menunjukkan bahwa Indonesia, ketika masih berbentuk kerajaan telah menjalin kontak dengan wilayah yang sekarang menjadi negara Myanmar. Di dalam kitab Negarakertagama, disebutkan bahwa Majapahit telah menjalin hubungan baik dengan negeri bernama Marutma yang kemungkinan

negara tersebut adalah Myanmar. Hubungan bilateral antar kedua negara telah terjalin baik sejak zaman kolonial. Namun secara resmi, hubungan Indonesia dan Myanmar dimulai pada tahun 1949. Myanmar mendukung penuh dan mengakui kemerdekaan Indonesia dari penjajahan, di sisi lain Indonesia juga mendukung upaya Myanmar untuk lepas dari penjajahan Inggris. Sejarah juga mencatat bahwa pada Asian Relation Conference di New Delhi pada tahun 1947, Myanmar ikut mendesak dilaksanakannya Conference of Indonesia Affairs yang mengutuk keras serangan agresi militer yang dilakukan Belanda dan menyerukan negara itu untuk segera keluar dari Indonesia.

### **Pengertian ASEAN**

ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara adalah organisasi regional di kawasan Asia Tenggara, yang merupakan wadah bagi 10 negara untuk bekerja sama satu sama lain dalam satu visi bersama. Organisasi ini berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 yang kemudian diprakarsai oleh lima negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand yang mana kala itu hadir dalam deklarasi Bangkok dan kemudian menandatangani piagam ASEAN. Seiring waktu, beberapa negara Asia Tenggara bergabung dengan ASEAN termasuk Negara Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Ketika Organisasi Internasional regional Timur tenggara didirikan pada tahun 1960-an, dunia masih rawan akan konflik Ideologi dan militer. Pembentukan ASEAN ini berdasarkan visi untuk menciptakan ruang kawasan regional yang terlindung dari pengaruh konflik di luar Asia Tenggara.

Piagam ASEAN memiliki 14 prinsip dasar yang dimiliki oleh ASEAN itu sendiri. Setiap anggota ASEAN menganut prinsip ini dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota ASEAN, dan itu merupakan ciri khas ASEAN. Ada beberapa prinsip yang mengutamakan penghormatan terhadap perbedaan yang dimiliki masing-masing anggota ASEAN. Semua itu tertuang dalam prinsip 1, 6, 9, dan 12 yang menyatakan bahwa setiap anggota ASEAN harus menghormati kedaulatan sesama negara ASEAN, keberadaan setiap negara yang bebas dari campur tangan pihak luar, kebebasan fundamental dan hak asasi manusia, serta menghormati seluruh perbedaan mulai dari budaya, agama, dan segala kemerdekaan yang mana seluruh anggota ASEAN dengan tetap menjaga persatuan satu sama lain. Setiap anggota yang bergabung dalam ASEAN juga harus memiliki komitmen terhadap ASEAN dan tanggung jawab bersama yang bertujuan demi terciptanya keamanan dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara sesuai dengan prinsip ke 2.

Untuk mencapai perdamaian di kawasan dan terhindar dari konflik yang berlarut-larut, prinsip ke 3 menjelaskan tentang sikap setiap anggota ASEAN untuk menolak semua agresi dan mendekati semua ancaman yang melanggar hukum Internasional yang berlaku dalam prinsip ke 8 yang tetap berpegang teguh terhadap hukum yang telah dibentuk setiap negara dan mengikuti prinsip-prinsip demokrasi agar tercipta pemerintahan yang baik bagi seluruh anggota ASEAN. Prinsip Keempat yang berisikan ketergantungan pada penyelesaian sengketa secara damai, yang merupakan sebuah cara ASEAN dalam menyelesaikan konflik internal ini juga merupakan suatu bentuk usaha ASEAN untuk menciptakan lingkungan yang aman di Asia Tenggara.

Kandungan yang terdapat didalam prinsip ke 7, 11, dan 13 juga bisa diartikan sebagai upaya ASEAN untuk menciptakan kawasan yang aman di Asia Tenggara. Jika terjadi masalah di Asia Tenggara maka dilaksanakan konsultasi kepada sesama anggota ASEAN. Menghindari segala aktivitas dan kebijakan yang mengancam ASEAN juga menjadi suatu peringatan bagi para anggota ASEAN. Anggota ASEAN juga didorong untuk tetap membuka jalur komunikasi terhadap pihak luar tanpa adanya rasa diskriminatif terhadap pihak luar. Dalam prinsip kelima, setiap anggota ASEAN tidak boleh mencampuri urusan yang berkaitan dengan masalah internal suatu negara sesama anggota ASEAN untuk menghormati kepentingan masing-masing negara anggota dan

---

menghindari disharmoni di dalam ASEAN (Ramiz & Sari, 2022).

### **Prinsip Non-Intervensi ASEAN**

Sebagai organisasi internasional regional, ASEAN tetap memiliki posisi yang berada dibawah PBB dan hukum internasional. Setiap anggota ASEAN harus mematuhi ketentuan dalam piagam PBB, hukum internasional, termasuk juga hukum humaniter internasional yang berlaku secara internasional, sebagaimana diatur dalam prinsip ASEAN kesepuluh. Dan juga dalam pembentukan ekonomi regional yang baik, ASEAN membentuk prinsip yang terakhir, yang mana menegaskan bahwa setiap anggota ASEAN harus berpegang teguh terhadap aturan-aturan perdagangan multilateral dan rezim-rezim yang berdasarkan aturan ASEAN dan berusaha untuk menghilangkan hambatan integrasi yang ada. Prinsip *non-interference* yang diterapkan oleh ASEAN dalam upaya penyelesaian konflik lebih menekankan metode diplomasi dan kekeluargaan. Seperti yang dikatakan Perdana Menteri Thailand pada pertemuan ASEAN ke-42 di Thailand, bahwa pendekatan secara halus (*ASEAN way*) lebih efektif daripada menggunakan pemberian sanksi ke Myanmar. Pendekatan *ASEAN way* lebih menitikberatkan pada proses diplomasi, yakni meyakinkan pemerintah Myanmar untuk bekerja sama dengan ASEAN untuk meredam kekerasan di Myanmar yang masih cukup tinggi. ASEAN memposisikan dirinya lebih sebagai wadah atau media yang dapat digunakan untuk membahas isu-isu yang ada daripada sebagai aktor utama yang berhak bertindak terhadap negara anggota (Putri, Jasmine, Salma, & et.al, 2021).

Upaya ASEAN untuk menyelesaikan kudeta militer di Myanmar saat ini masih berada pada desakan agar Aung San Suu Kyi selaku pemimpin de facto Myanmar segera dibebaskan oleh pihak militer. Selain itu, ASEAN juga menyerukan perdamaian bagi Myanmar terutama karena pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan selama berlangsungnya kudeta yang menewaskan puluhan demonstran (Kurniadi, 2021). Dengan adanya pelanggaran HAM di Myanmar, ASEAN juga berhak memberikan sanksi kepada militer Myanmar yang melakukan kudeta dan pelanggaran HAM. Namun, ASEAN tidak dapat menerapkan kebijakan berupa sanksi, dan akan banyak suara yang berbeda pendapat dari negara-negara anggota, karena pada akhirnya mereka harus menghormati prinsip non-intervensi. ASEAN saat ini terus mengupayakan pendekatan dalam pembuatan kebijakan melalui dialog konstruktif yang telah diberikan melalui pernyataan dari IAMM (Informal ASEAN Ministerial Meeting) pada 2 Maret 2021, yang dihadiri oleh seluruh menteri luar negeri negara anggota ASEAN termasuk menteri luar negeri baru dari pihak militer Myanmar. Di dalam *chair's statement* No. 8 pada IAMM, ASEAN telah meminta seluruh pihak militer Myanmar untuk menahan diri dan kekerasan yang tengah terjadi saat ini harus segera dihentikan. Selain itu, Brunei Darussalam selaku Ketua ASEAN tahun ini juga menyatakan bahwa terkait kudeta militer Myanmar, ASEAN akan secara proaktif membantu dalam hal ini, namun dengan cara yang damai, bermanfaat dan positif (Ramadhani & Maburrah, 2021).

### **KESIMPULAN**

ASEAN adalah organisasi regional yang memiliki reputasi tersendiri di dalam berbagai hal yang didukung berdasarkan prinsip-prinsip dasar fundamental yang mereka bentuk dan pegang teguh sejak dulu. Jika dilihat dari segi nilai, prinsip-prinsip ASEAN memang merupakan suatu landasan yang kuat dan bijak. Secara garis besar prinsip-prinsip dasar ASEAN mencakup nilai-nilai seperti saling menghormati, positif, damai, keterbukaan dan menjunjung tinggi hukum internasional. Namun, dalam menghadapi masalah internal, beberapa nilai yang terkandung dalam prinsip dasar ASEAN berubah menjadi seperti kutub magnet yang berlawanan. Myanmar berada dibawah kekuasaan oleh pihak militer sejak 1962 setelah kudeta yang mengubah sistem demokrasi

yang telah ada sejak awal kemerdekaannya. Penguasaan penuh dari militer seringkali membuat kebijakan yang tidak disetujui oleh pemerintah sipil dan tidak untuk kepentingan rakyat. Kudeta yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap pemerintahan sipil adalah murni persoalan dalam negeri di Myanmar. Militer seharusnya memenuhi perannya sebagai alat keamanan negara yang melindungi keamanan tetapi militer Myanmar selalu mengganggu fungsi pemerintahan yang sedang berjalan. Berdasarkan pasang surut demokrasi, militer Myanmar telah berulang kali melakukan aksi kudeta dari tahun 1962 hingga saat ini.

Akibat dari situasi kudeta militer Myanmar yang terjadi baru-baru ini di Myanmar, nilai untuk saling menghormati dan nilai menjunjung tinggi penegakan hukum internasional pun menjadi tidak sejalan. Kita mengetahui bahwa kudeta militer di Myanmar telah melanggar hukum internasional karena menggunakan kekerasan dan memakan banyak korban jiwa. ASEAN sebagai organisasi regional memiliki prinsip bahwa mereka memegang teguh piagam PBB dan hukum internasional, selain itu ASEAN juga memiliki prinsip bahwa mereka akan bekerja sama untuk menjaga keamanan bersama di kawasan Asia Tenggara. Tetapi pada saat yang sama ASEAN juga memiliki beberapa prinsip saling menghormati yaitu prinsip non-intervensi. Terkait kudeta militer di Myanmar sendiri, ASEAN pada awalnya mengalami situasi dimana pendapat antar negara-negara anggota terpecah. Beberapa negara anggota menyatakan keprihatinannya dan ingin ASEAN untuk ikut andil dalam isu yang tengah panas tersebut, tetapi beberapa negara anggota lainnya berpendapat bahwa kudeta di Myanmar adalah masalah internal Myanmar dan mereka tidak boleh ikut campur dalam hal tersebut sesuai dengan prinsip ASEAN yang selalu mereka pegang teguh. Namun isu kudeta militer di Myanmar dapat dikatakan sudah diluar kendali mengingat kekerasan yang digunakan dan banyaknya korban berjatuh dimana hal itu melanggar HAM masyarakat yang terlibat. Jika dibiarkan tidak terselesaikan, masalah ini dapat semakin membesar dan reputasi ASEAN sebagai sebuah organisasi regional juga akan terpengaruh. Namun, ASEAN mengkaji pendekatan politiknya melalui diplomasi ASEAN Way yang terdiri atas *the principles of non-interference in the internal affairs of other members, quiet diplomacy, the non-use of force, dan decision-making through consensus*. Diawali dengan konsensus melalui IAMM pada tanggal 2 Maret 2021, ASEAN mengambil kebijakan dengan memberikan desakan kepada pihak militer Myanmar untuk membebaskan Aung San Suu Kyi dan permintaan untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh pihak militer kepada pihak masyarakat.

ASEAN dapat memberikan upaya dengan secara halus untuk membantu isu kudeta militer di Myanmar tanpa melanggar prinsip non-intervensi ASEAN namun juga tidak mengabaikan hukum internasional yang dilanggar oleh pihak militer dengan melakukan kekerasan kepada masyarakat Myanmar. ASEAN harus berperan lebih aktif dan mengambil sikap dan kebijakan yang tegas. Peran aktif tersebut dengan mendobrak prinsip non-intervensi agar lebih fleksibel. Negara anggota ASEAN juga harus menentukan sikap yang tegas untuk menyelesaikan konflik di Myanmar ini.

#### DAFTAR REFERENSI

- Aini, N. (2021, Februari 4). *Kudeta Militer Myanmar Dapat Ganggu Stabilitas ASEAN*. Dipetik Desember 16, 2023,
- aillan, A. (2022). Krisis Legitimasi Terhadap Pemerintahan Junta Militer di Myanmar. *Jurnal Trias Politika*, 6(1), 57-69.
- Kurniadi. (2021). *Kudeta Myanmar dan Dilema Intervensi ASEAN*. Pontianak: Universitas Tanjungpura. Dipetik Desember 16, 2023,
- Pardede, D. (2021, Oktober 23). *Myanmar dan Prinsip Nonintervensi*. Dipetik Desember 16, 2023,

- Purwono. (2008). *Studi Kepustakaan*. Yogyakarta: Pustakawan Utama UGM.
- Putri, A. S., Jasmine, P., Salma, R., & et.al. (2021). Dampak Prinsip-Prinsip Dasar ASEAN Terhadap Pola Kerjasama ASEAN Menghadapi Krisis Kudeta Myanmar. *Nation State: Journal of International Studies*, 4(1), 117-139.
- Ramadhani, Z., & Maburrah. (2021). Pengaruh Prinsip Non-Intervensi ASEAN terhadap Upaya Negosiasi Indonesia Dalam Menangani Konflik Kudeta Myanmar. *Political Studies Journal*, 5(2), 126-142.
- Ramiz, L., & Sari, M. I. (2022). *Menanti Pencapaian Baru ASEAN: Perkembangan dan Solusi atas Krisis di Bawah Kepemimpinan Kamboja*. Jakarta: The Habibie Center - ASEAN Briefs Program Studi ASEAN.
- Yasa, K. P. (2022). Analisis Kudeta Militer Myanmar Terhadap Pemerintahan Sipil Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(2), 103-110.